



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pendidikan Dasar

**Direktorat
dayaan**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

PENDIDIKAN DASAR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1993**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.

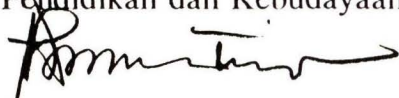
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Pendidikan Dasar**. Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah
Kelompok Kerja Pemasyarakatan
Kebijaksanaan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. A. W. Pratiknya

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan	1
II. Pentingnya Pendidikan Dasar 9 Tahun	5
III. Kontribusi Pendidikan Dasar terhadap Pembangunan	7
IV. Realitas Pendidikan Dasar di Indonesia	10
V. Sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Usaha Mencapainya	15
VI. Landasan Hukum	16
VII. Pengertian dan Ciri-Ciri Pendidikan Dasar	21
VIII. Wajib Belajar Pendidikan Dasar	26
XI. Pemerataan Kesempatan pada Pendidikan Dasar	28
X. Kurikulum Pendidikan Dasar	30
XI. Strategi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	32

PENDIDIKAN DASAR

I. Pendahuluan

Ciri yang sangat menonjol dari GBHN 1993 adalah penekanan yang sangat kuat pada pengembangan sumberdaya manusia (PSDM). PSDM muncul dalam semua sektor dan subsektor pembangunan. Asumsi yang mendasarinya jelas bahwa SDM merupakan faktor penentu dalam pembangunan, dan merupakan asset yang paling berharga dalam ikhtiar-ikhtiar pembangunan yang telah, sedang, dan akan kita laksanakan.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumberdaya manusia. Meskipun PSDM bukan hanya dilakukan melalui pendidikan, khususnya pendidikan sekolah, sampai saat ini dipercayai bahwa pendidikan merupakan wahana utama untuk PSDM yang dilakukan secara sistematis, programatis, dan berjenjang. Dalam konteks inilah, pendidikan akan semakin dituntut peranannya dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) untuk dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Untuk dapat memainkan peranannya ini, dan sesuai dengan amanat GBHN, pendidikan nasional harus diselenggarakan secara merata, adil, relevan, berkualitas, dan efisien.

Melalui pendidikan, kita ingin menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas yang didiskripsikan secara jelas

dalam GBHN, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, berjiwa patriotik, cinta tanah air, mempunyai semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, menghargai jasa pahlawan, dan berorientasi masa depan.

Ciri-ciri manusia yang berkualitas sebagaimana tersebut di atas sangat ideal, dan seharusnya kita semua, khususnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, mempunyai komitmen bersama untuk mencapainya sesuai dengan fungsi dan kapasitas kita masing-masing.

Di antara jenjang pendidikan, pendidikan dasar (meliputi SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun) merupakan jenjang yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas tersebut. Sebab pada jenjang pendidikan dasar inilah kemampuan dan keterampilan dasar dikembangkan pada peserta didik, baik sebagai bekal untuk pendidikan lanjutan maupun untuk terjun ke masyarakat.

Menyadari pentingnya peranan pendidikan dasar, maka kita bertekad untuk mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun pertama Repelita VI mendatang (tahun 1994).

Dalam upaya mencapai pendidikan dasar universal pada tingkat sekolah dasar (universal primary education), Indonesia termasuk sangat cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan

dengan negara-negara berkembang yang lain. Prestasi ini diakui oleh dunia internasional, sehingga UNESCO menganugerahkan Medali Avicena (Ibnu Sina) kepada Presiden Soeharto bulan Juni 1993. Keberhasilan ini berkat program SD Inpres besar-besaran yang dimulai sejak tahun 1970-an yang memungkinkan hampir semua anak usia 7-12 tahun dapat ditampung di Sekolah Dasar. Pada tahun 1984, dengan penuh keyakinan kita mencanangkan pelaksanaan wajib belajar 6 tahun untuk semua anak umur 7-12 tahun.

Prestasi Indonesia dalam mewujudkan wajib belajar bagi peserta didik usia 7-12 tahun lebih cepat dibandingkan dengan sesama negara berkembang, bahkan juga dibandingkan dengan negara-negara industri maju ketika mereka mengupayakan hal yang sama. Jika kita memerlukan waktu sekitar 20 tahun atau 4 Pelita, maka negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman memerlukan waktu sekitar 60-100 tahun. Dalam risalah yang diterbitkan oleh International Institute for Educational Planning UNESCO, Jack Hallak (1990) mencatat, "Dengan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi dan kondisi sosial-ekonomi yang lebih makmur, Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropa Barat seperti Perancis, Jerman, dan Inggris memerlukan waktu antara 60 sampai dengan 100 tahun untuk mewujudkan pendidikan dasar universal, dan tingkat kecepatan mereka dalam memperluas pendidikan menengah dan tinggi lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang dewasa ini."

Keberhasilan yang kita capai masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain masih tingginya angka putus sekolah di SD yang secara kumulatif mencapai 20% mulai

Kelas I s.d. Kelas VI, tingginya tingkat mengulang kelas yaitu 9,5% setiap tahun, terutama di Kelas-kelas awal SD, serta rendahnya kualitas akibat pendidikan yang bersifat masal. Namun keberhasilan itu memberikan kepercayaan kepada kita untuk melangkah lebih jauh.

Sepuluh tahun setelah kita mencanangkan pelaksanaan wajib belajar 6 tahun (1984-1994), kita akan mulai mencanangkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meliputi Sekolah Dasar 6 tahun dan SLTP 3 tahun. Program ini merupakan kelanjutan dari persiapan yang telah dilaksanakan dalam Pelita V, dan merupakan amanat GBHN. Dalam GBHN 1993 dikemukakan:

Pendidikan nasional perlu terus ditata, dikembangkan, dan dimantapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Upaya itu perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan.

Untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, diperlukan kesamaan persepsi mengenai apa, mengapa dan bagaimana pendidikan dasar, sehingga kita dapat bersama-sama menyukseskan program yang telah menjadi komitmen nasional ini, tanpa banyak dihambat oleh perbedaan persepsi yang hanya "sehelai rambut". Untuk itu, risalah ini

disusun sebagai naskah induk dalam penancangan dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

II. Pentingnya Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sebagai salah satu negara sedang berkembang, Indonesia berusaha meningkatkan pemerataan pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan sejak Pelita I sampai dengan Pelita V diarahkan pada lebih terciptanya pemerataan dan keadilan dalam pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Wajib belajar usia SD yang dicanangkan pada awal Pelita IV merupakan puncak dari upaya mencapai pemerataan dan keadilan pada tingkat pendidikan dasar universal, yang akan ditingkatkan dari 6 tahun (usia 7-12 tahun) menjadi 9 tahun (usia 7-15 tahun).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pendidikan dasar 9 tahun sebagai pendidikan wajib bagi semua anak usia 7-15 tahun mulai tahun 1994.

Pertama, lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar dan bahkan kurang, yaitu mereka yang putus SD dan buta aksara. Kondisi ini jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, apalagi dengan negara-negara industri baru (*Newly Industrialized Countries* -- NICs) seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Hongkong. Untuk menunjang perkembangan ekonomi, khususnya dalam sektor industri yang merupakan sektor kedua terbesar menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian, kualifikasi tenaga kerja yang hanya setingkat sekolah dasar saja tidak cukup. Untuk itu, peme-

rintah berusaha meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan rakyat sampai dengan tingkat SLTP atau sederajat.

Kedua, dari segi ekonomi, pendidikan dasar sembilan tahun merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi insani (human invesment). Oleh sebab itu pendidikan dasar perlu diberikan secara merata dan adil, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan akses ekonomi yang merata dan adil pula bagi semua lapisan masyarakat.

Ketiga, ada bukti-bukti kuat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluangnya untuk lebih mampu berperanserta dalam kehidupan masyarakat dan negara serta lebih memiliki kesadaran sebagai warga negara beserta hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan peranserta dan kesadaran rakyat dalam kehidupan bernegara, rata-rata tingkat pendidikan mereka perlu ditingkatkan menjadi 9 tahun.

Keempat, dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, sehingga pada gilirannya akan memperbesar peluang mereka untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan makna hidupnya.

III. Kontribusi Pendidikan Dasar terhadap Pembangunan

Pada bulan Agustus 1993, terbit sebuah buku berjudul *"The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy"*. Buku ini merupakan laporan studi Bank Dunia yang mengkaji secara kritis dan analitis performans pembangunan negara-negara di dunia. Dari kajian itu ditemukan bahwa ada delapan negara Asia yang mempunyai penampilan sangat mengesankan dalam pembangunannya, melebihi apa yang dicapai oleh negara-negara lain di dunia. Sedemikian tinggi prestasi pembangunan kedelapan negara itu, sehingga disebut sebagai negara yang membuat "keajaiban".

Kedelapan negara yang oleh Bank Dunia disebut *"High-Performing Asian Economies"* (HPAEs) adalah Jepang pada peringkat teratas, disusul oleh keempat "Macan Asia" (Korsel, Taiwan, Hongkong, Singapura), dan kemudian Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang digolongkan sebagai *"The Newly Industrializing Economies"* (NIESs). Pembandingnya bukan lagi hanya dalam lingkup Asia, melainkan seluruh dunia.

Kedelapan negara tersebut hanya sedikit dari sekian banyak negara yang selama kurun waktu 25 tahun (1965-1990) mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang tinggi, rata-rata 7% per tahun, dan angka itu dicapai serempak dengan pemerataan. Keberhasilan ini disebabkan oleh akumulasi besar-besaran di bidang sarana dan prasarana yang bersamaan dengan usaha pengembangan sumberdaya manusia. Prestasi itu tidak lepas dari kebijakan

yang diambil oleh setiap pemerintahnya dalam memilih model pembangunan.

Sejak tahun 1960, pertumbuhan ekonomi delapan negara itu dua kali lebih cepat dari negara-negara Asia Timur lainnya, tiga kali lebih cepat dari kebanyakan negara-negara Amerika Latin dan Asia Selatan, dan lima kali lebih cepat dibanding dengan umumnya negara-negara Afrika. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya serta negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara, tingkat pertumbuhan yang dicapai delapan HPAEs itu masih lebih tinggi. Laporan itu juga mencatat, kedelapan negara tersebut mampu meningkatkan pemerataan dalam hasil-hasil pembangunannya, terutama di bidang ekonomi, yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini sebagai indikator pemerataan.

Secara lebih rinci, dikemukakan kunci keberhasilan negara-negara HPAEs itu, yaitu meningkatnya peranan sektor swasta, tepatnya kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, tingginya tabungan masyarakat yang ikut membiayai pembangunan, semakin produktifnya sektor pertanian, semakin membaiknya iklim investasi, semakin meningkatnya tingkat pendidikan, dan bersamaan dengan itu, semakin menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk.

Secara khusus, laporan itu mencatat bahwa ternyata pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi. Bersama-sama dengan besarnya investasi yang melebihi 20% dari pendapatan kotor (PDB) dan investasi sektor swasta yang juga besar, sektor pendidikan secara akumulatif memberikan

kontribusi sekitar dua pertiga terhadap terjadinya keajaiban tersebut. Adapun kebijakan pendidikan yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan tersebut adalah, *"Education policies that focuses on primary and secondary schools generated rapid increase in labor force skills"* (hlm. 5). Karena itu, konsentrasi diberikan kepada tingkat pendidikan dasar melalui pendidikan dasar universal (*universal primary education*), yang kemudian disusul oleh semakin meluasnya pendidikan menengah. Kecuali Indonesia yang baru akan mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 1994, semua negara yang termasuk HPAEs telah melaksanakan wajib belajar sampai usia minimal sekitar 15 tahun.

Mengenai alokasi pembiayaan pendidikan ini beserta dampaknya, laporan itu mencatat bahwa dengan memusatkan perhatian kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah (sementara pendidikan tinggi sebagian besar mengandalkan peranserta sektor swasta), maka pemerintah dapat melayani sebagian besar penduduk untuk mendapatkan pendidikan, terutama mereka yang terbatas aksesnya terhadap pendidikan. Dicatat pula bahwa, *"Limited public fundings of post-secondary education focused on technical skills, and some HPAEs imported educational services on large scale, particularly in vocationally and technologically sophisticated disciplines"* (hlm. 15). Hasil dari kebijakan pendidikan yang memusatkan perhatian kepada pendidikan dasar dan pembekalan keterampilan vokasional itu sungguh luar biasa, yaitu tersedianya tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian yang sesuai sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Di pihak lain, laporan itu mengingatkan perlunya pengeralahan segala sumberdaya untuk mencapai pemerataan pendidikan. Jika Indonesia telah menetapkan bahwa awal Repelita VI merupakan saat dimulainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka harus cukup tersedia sumberdaya (sarana/prasarana, biaya, dan tenaga) yang dialokasikan dari dana pembangunan, seperti dilakukan oleh negara-negara yang termasuk HPAEs ketika mereka melakukan hal serupa dengan apa yang baru akan kita mulai tahun depan. Pengeralahan segala sumberdaya untuk pelaksanaan wajib belajar tersebut didasari alasan pentingnya pendidikan dasar untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang I.

IV. Realitas Pendidikan Dasar di Indonesia

Pada tahun 1993/1994, jumlah peserta didik di tingkat SD dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) di Indonesia sekitar 29,46 juta orang, sedangkan jumlah peserta didik di tingkat SLTP (SMP dan MTs) adalah 6,98 juta orang. Jadi, jumlah peserta didik di pendidikan dasar adalah sekitar 36,44 juta orang. Jumlah ini sangat besar, dan mencapai sekitar 20 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Pada tingkat SD, jumlah tersebut meliputi 110% dari seluruh jumlah populasi anak umur 7-12 tahun (Angka Partisipasi Kasar), sedangkan jika yang dihitung hanya mereka yang berumur 7-12 tahun yang berjumlah 25,06 juta orang, maka persentasenya adalah 93,49% (disebut Angka Partisipasi Murni). Pada tingkat SLTP, APK tercatat 52,67%, dan APM

39,86%. Dalam menghitung sasaran kuantitatif wajib belajar, biasanya digunakan APK.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa program pendidikan dasar 9 tahun, yang menyangkut peningkatan kuantitas, kualitas maupun relevansinya, merupakan program raksasa yang melibatkan sekitar seperlima dari seluruh penduduk Indonesia.

Dari seluruh populasi peserta didik di SD dan SLTP, setiap tahun terdapat 1,2 juta lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP (atau 38 persen dari seluruh lulusan SD setiap tahun), dan 1,2 juta lainnya putus SD. Sementara itu, di tingkat SLTP terdapat 455 ribu lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA dan 454 ribu lainnya putus SLTP. Dengan demikian, jumlah mereka yang keluar dari jalur pendidikan dasar (SD dan SLTP) bertambah sekitar 3,3 juta setiap tahun. Dengan asumsi jumlahnya relatif tetap, maka selama satu Pelita jumlah mereka mencapai sekitar 16,5 juta orang, atau hampir sama dengan seluruh penduduk Malaysia, lebih dari lima kali jumlah penduduk Singapura, dan 50 kali jumlah penduduk Brunei Darussalam. Jumlah yang besar ini menuntut perhatian yang serius, sistematis, dan programatis dalam Repelita VI.

Dari data statistik terlihat bahwa upaya mengejar target kuantitatif saja, yaitu mempertahankan dan meningkatkan angka partisipasi melalui kebijakan pemerataan kesempatan pendidikan, sudah merupakan pekerjaan besar, apalagi para peserta didik tersebar di berbagai lokasi geografis yang sangat beragam mulai daerah terpencil sampai kota metropolitan. Hal itu baru dilihat dari satu segi, yaitu pemerataan kesempatan,

padahal kebijakan pendidikan nasional dalam Repelita VI, termasuk di tingkat pendidikan dasar, seharusnya menjangkau tiga aspek lainnya, yaitu relevansi, kualitas, dan efisiensi (GBHN 1993).

Dalam aspek relevansi pendidikan dasar, persoalan yang dihadapi adalah masih rendahnya relevansi pendidikan dasar dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan kebutuhan setiap peserta didik khususnya. Apa yang diperoleh peserta didik di sekolah masih kurang memiliki nilai fungsional bagi kehidupan mereka, sementara GBHN dan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan dasar, seharusnya relevan dengan pembangunan umumnya dan kebutuhan peserta didik khususnya.

Meningkatkan relevansi pendidikan dengan pembangunan berarti pendidikan merupakan instrumen untuk pembangunan. Hal ini menuntut perubahan pandangan kita untuk menempatkan pendidikan baik dari segi tujuan intrinsik, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dan membina mereka untuk menjadi warga negara yang baik, maupun dari segi tujuan instrumentalnya secara seimbang. Alasannya adalah, karena pendidikan berada dalam konteks pembangunan, maka ia tidak lagi bebas dari tuntutan pembangunan yang nyata. Pendidikan semestinya relevan dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan peserta didik dalam rangka mengentaskan martabat kehidupannya.

Perlunya keseimbangan dalam memandang makna dan fungsi pendidikan, khususnya pendidikan dasar, juga didasarkan pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat kita.

Kalangan masyarakat dari tingkat sosial-ekonomi rendah masih memandang pendidikan dasar kurang mempunyai nilai guna bagi pengentasan taraf kehidupan mereka, karena apa yang mereka peroleh di sekolah tidak mempunyai banyak arti bagi peserta didik dan keluarganya. Padahal mereka merasa telah mengeluarkan waktu dan biaya untuk pergi ke sekolah, yang bagi mereka pengorbanan itu sangat berharga jika digunakan untuk mencari nafkah. Cara pandang yang lugu dan apa adanya inilah yang meliputi sebagian masyarakat kita di pedesaan, tempat sebagian besar peserta didik pendidikan dasar kita berada.

Akibatnya, oleh sebagian masyarakat, sekolah dianggap menjauhkan mereka dari kehidupannya. Menurut beberapa studi, faktor ini pula yang merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka putus sekolah, khususnya di sekolah dasar. Kenyataan ini menyadarkan kita, yaitu dunia pendidikan, untuk lebih menyeimbangkan aktualisasi tujuan pendidikan dasar sebagai jenjang untuk menuju pendidikan menengah dan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan amanat GBHN dan kandungan UU No. 2/1989 serta Peraturan Pemerintah No. 28/1991 bahwa pendidikan dasar dituntut untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Artinya, sejak awal memang pendidikan dasar dirancang dengan dua sasaran utama, yaitu (a) persiapan menuju jenjang pendidikan menengah, dan (b) persiapan untuk hidup dalam masyarakat,

antara lain untuk bekerja guna mencari nafkah, bagi mereka yang tidak melanjutkan. Dengan sasaran kedua itu, maka pendidikan dasar dapat turut membantu meningkatkan martabat dan kualitas kehidupan peserta didik.

Dalam aspek kualitas, masih terdapat kesenjangan atau disparitas kualitas dan perolehan para peserta didik. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan dasar begitu luas, dan kenyataan ini berkaitan dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, dan lokasi geografis. Oleh karena itu, GBHN mengamanatkan bahwa pemerataan bukan hanya dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, melainkan juga pemerataan kualitas.

Kondisi geografis yang sedemikian luas dan terpencar, dan tingkat perkembangan pembangunan yang beragam, mengakibatkan masih rendahnya efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Masih tingginya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas seperti telah dikemukakan terdahulu, juga menunjukkan masih perlunya peningkatan efisiensi.

Keempat aspek di atas, yaitu pemerataan kesempatan, relevansi, kualitas, dan efisiensi, berkaitan satu sama lain. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tidak mengindahkan kualitas, relevansi, dan efisiensi hanya akan menambah beban pembangunan karena pendidikan hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mampu memanfaatkan peluang yang tersedia dalam lingkungannya dengan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari dunia pendidikan. Di pihak lain, peningkatan kualitas yang mengabaikan pemerataan kesempatan dapat menciptakan kesenjangan akses

sosial-ekonomi antara berbagai strata sosial ekonomi dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat mengundang kecemburuan dan kerawanan sosial.

V. Sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Usaha Mencapainya

Dengan jumlah peserta didik di SLTP sebanyak 6,98 juta saat ini, berarti masih terdapat 6,26 juta anak yang harus ditampung di SLTP. Seandainya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun akan kita selesaikan dalam tiga Repelita, berarti setiap Repelita daya tampung harus bertambah sekitar 2,09 juta. Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Repelita VI adalah enrolment SLTP bertambah 1,79 juta, sehingga jumlah murid SLTP meningkat menjadi 8,77 juta atau APK 66,19%. Jadi, masih terdapat selisih sekitar 300.000 anak. Usaha mencapai sasaran inilah yang paling berat dan akan mempunyai konsekuensi pengeralihan sumberdaya yang sangat besar.

Upaya mencapai sasaran itu tidak seluruhnya dibebankan kepada SLTP di bawah Depdikbud, melainkan juga kepada MTs di bawah Departemen Agama. Peranan pendidikan keagamaan memang sangat besar dan tidak boleh diabaikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dewasa ini, sebanyak 1,23 juta siswa SLTP berada di MTs atau 18% dari total siswa SLTP, dan pada akhir Repelita VI jumlah siswa itu akan meningkat menjadi 1,5 juta atau 17% dari total siswa SLTP. Keadaan yang sama juga berlaku pada tingkat SD/MI, di mana 3,3 juta (11%) murid ada di MI dan 26,2 juta di SD. Mengingat peranannya yang signifikan ini, maka pendidikan keagamaan juga memerlukan perhatian

sungguh-sungguh dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Dengan asumsi bahwa daya tampung bertambah 1,79 juta anak pada Repelita VI, dan setiap 40 anak memerlukan satu ruang kelas, maka diperlukan 44.750 ruang kelas baru, di samping yang sudah ada. Sementara itu, dalam Repelita VI pemerintah akan menyediakan 29.000 RKB (Ruang Kelas Baru) dan 3.000 UGB (Unit Gedung Baru). Kalau setiap UGB memiliki 6 ruang kelas, maka pada 3.000 UGB ini terdapat 18.000 RKB. Jadi, jumlah seluruhnya adalah 47.000 RKB.

Di samping sarana, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga memerlukan guru, buku-buku pelajaran, media pendidikan, dan fasilitas lainnya yang jumlahnya sangat besar.

VI. Landasan Hukum

Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan perwujudan dari UUD 45, GBHN, UU No. 2/1989, dan PP No. 28/1990.

Dalam pembukaan UUD 1945 dikemukakan:

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ... dst"

Dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dikemukakan bahwa:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selanjutnya, pasal 31 mengemukakan:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.*

Dalam GBHN 1993 dikemukakan pasal-pasal yang relevan dengan pendidikan dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
2. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan. Iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.

3. Pendidikan nasional perlu terus ditata, dikembangkan, dan dimantapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Upaya itu perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
4. Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah.

Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan pembangunan. Perlu pula terus dikembangkan kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan sehingga tercipta keterpaduan dengan perencanaan tenaga kerja nasional.

5. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan di semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah terus dikembangkan secara merata di seluruh tanah air dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.
6. Pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan pelatihan keterampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan anggota masyarakat serta menyiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar agar mampu

bekerja dan berwirausaha serta meningkatkan martabat dan kualitas kehidupannya.

7. Pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas, dan pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berkemampuan dan berketerampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya atau untuk bekal hidup dalam masyarakat.
8. Pendidikan dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan, yang merupakan wahana utama pendidikan, diusahakan agar mampu mewujudkan manusia yang berkualitas yang dituntut oleh pembangunan bangsa dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kurikulum perlu terus dikembangkan secara dinamis dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dan isi pendidikan yang memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan nasional. Ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam dan eksakta, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang.
9. Sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, sarana keterampilan dan

pelatihan, media pengajaran, teknologi pendidikan, serta fasilitas pendidikan jasmani dikembangkan dan disebarluaskan secara merata untuk membantu terselenggaranya dan meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan persyaratan pendidikan serta kebutuhan pembangunan.

Secara lengkap, keberadaan pendidikan dasar baik dari segi kelembagaannya, misi dan tujuannya, garis-garis besar isi/muatan kurikulumnya, maupun dari keterkaitannya dengan pembangunan dikemukakan dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar.

VII. Pengertian dan Ciri-ciri Pendidikan Dasar

Dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 dikemukakan:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Kemudian, pasal 13 ayat (1) mengemukakan:

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Dalam penjelasan ayat ini dikemukakan:

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan yang meliputi antara lain penumbuhan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan watak dan kepribadian serta pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar.

Selanjutnya, dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar dikemukakan:

Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Berdasarkan kutipan di atas, maka esensi dan ciri-ciri pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

Pertama: pendidikan dasar merupakan pendidikan umum. Pendidikan umum (general education) mengandung arti bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua negara, tanpa kecuali. Dalam pasal 11 ayat (2) UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir pendidikan.

Kedua: pendidikan dasar berlangsung sembilan tahun. Pendidikan dasar berlangsung selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP atau yang sederajat. Hal ini tidak berarti bahwa SD dan SLTP menjadi bentuk satuan pendidikan yang bersatu atau berada dalam satu atap, melainkan tetap terpisah, meskipun keduanya merupakan pendidikan dasar. Dengan pengertian ini, pendidikan dasar menunjuk kepada bentuk satuan pendidikan seperti dikemukakan dalam pasal 1 PP No. 28/1990. Dengan adanya pendidikan dasar, SD dan SLTP tetap ada, dan penyebutannya tidak mengalami perubahan.

Ketiga: pendidikan dasar tidak bersifat uniform. Meskipun pendidikan dasar merupakan pendidikan umum, tidak berarti bahwa semua peserta didik mendapatkan materi kurikulum yang sama seluruhnya, atau bersifat uniform, melainkan dimungkinkan adanya perbedaan di luar materi muatan nasional yang berjumlah 42 jam setiap minggu dan

meliputi 13 bidang kajian. Hal ini dijamin oleh UUSPN maupun PP No. 28/1990.

Keempat: pendidikan dasar diselenggarakan di jalur sekolah dan luar sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar enam tahun, ada sepuluh wahana yang digunakan yang tingkatannya sederajat dengan SD, dan kesepuluh wahana itu terbagi dalam empat rumpun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Rumpun SD Biasa: (a) SD, (b) SD kecil, (c) SD Pamong;
- 2) Rumpun SD Luar Biasa: (a) SD Luar Biasa, (b) Sekolah Luar Biasa, (c) SD Terpadu;
- 3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah: (a) Paket A, (b) Kursus Persamaan SD; dan
- 4) Rumpun Sekolah Keagamaan: (a) Madrasah Ibtidaiyah, (b) Pondok Pesantren.

Pada tingkat SLTP, terdapat 10 wahana yang dapat digunakan untuk pendidikan dasar, yang terbagi pada empat rumpun, yaitu:

- 1) Rumpun SMP: (a) SMP, (b) SMP kecil, (c) SMP Terbuka;
- 2) Rumpun SLTP Luar Biasa: (a) SMP Luar Biasa, (b) Sekolah Luar Biasa, (c) SMP Terpadu;
- 3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah: (a) Paket B, (b) Kursus Persamaan SLTP; dan
- 4) Rumpun Sekolah Kegamaan: (a) Madrasah Tsanawiyah, (b) Pondok Pesantren.

Kelima: lulusan pendidikan dasar adalah setara. Lulusan pendidikan dasar jalur sekolah maupun luar sekolah beserta wahananya pada dasarnya sama dan diakui sederajat. Karena sederajat, maka peserta didik memiliki keleluasaan gerak untuk memanfaatkan semua rumpun dan wahana, dan kalau diperlukan dapat berpindah dari wahana yang satu ke wahana yang lain dengan mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini dijamin oleh pasal 23 ayat (1) UUSPN yang berbunyi: "Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik."

Keenam: tujuan pendidikan dasar. Seperti dikemukakan dalam GBHN, UU No. 2/1989, dan PP No. 28/1990, pada pokoknya, pendidikan dasar mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (2) menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat, dan (b) membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna untuk kehidupannya dalam masyarakat.

Penyiapan peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat seperti dikemukakan dalam pasal 13 ayat (1) UUSPN, "... serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah." Jadi, tidak semua peserta didik diarahkan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah (SLTA).

Membekali peserta didik dengan keterampilan dasar mengandung arti bahwa ketika lulus pendidikan dasar, peserta didik telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya. Jadi, walaupun peserta didik

tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SLTA), mereka telah siap untuk menggunakan pengetahuannya bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, misalnya mencari nafkah.

VIII. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Menurut GBHN 1993, Repelita VI merupakan awal pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, setelah upaya persiapan dan rintisan dilaksanakan pada Pelita V.

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mengandung arti bahwa pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi semua peserta didik yang telah memenuhi persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar, yang di Indonesia adalah tingkat SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun.

Wajib belajar *ala* Indonesia tidak identik dengan wajib belajar (*compulsory education*) seperti yang dipersepsi oleh negara-negara maju, yang secara ekonomis telah lebih makmur. Dalam pengertian negara maju, *compulsory education* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah, (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar, (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tiadanya orang tua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah, dan (4) ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Konsekuensi dari adanya unsur paksaan beserta sanksinya itu, di negara-negara maju, pemerintah

berkewajiban menyediakan segala fasilitas pendidikan, dan karena itu pendidikan berlangsung cuma-cuma sampai tingkat tertentu - - misalnya di Jepang dan AS sampai tingkat SLTA. Karena pemerintah telah menyediakan fasilitas itu, jika ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah, maka ia dikenakan sanksi hukum atau orang tuanya dinyatakan tidak mampu memelihara anaknya dan anak diambil oleh lembaga sosial/pemerintah.

Di Indonesia, pemahaman mengenai pengertian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun belum sejauh itu, mengingat berbagai hambatan. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia mengandung arti sebagai "basic universal education", yaitu terbukanya kesempatan secara luas bagi semua peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan.

Adapun ciri-ciri wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia ialah (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral yakni orang tua dan peserta didik merasa terpenggil untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan telah disediakan, (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi dalam pendidikan dasar.

Salah satu konsekuensinya adalah, sejauh mempunyai kemampuan dari sumberdaya (tenaga, biaya, dan sarana), maka pemerintah dituntut untuk menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh peserta didik -- seperti gedung sekolah,

sarana belajar-mengajar di kelas, buku-buku pelajaran, tenaga kependidikan, dan lain-lain serta mengurangi berbagai hambatan yang mengurangi akses anak terhadap sekolah. Namun, tidak ada keharusan yang mutlak dari pemerintah untuk menyediakan semua sumberdaya yang diperlukan tersebut, karena di Indonesia, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah.

IX. Pemerataan Kesempatan pada Pendidikan Dasar

Konsep pendidikan berkaitan dengan makna persamaan dan keadilan dalam pendidikan. Persamaan (equality) dan keadilan (equity) merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia, dan kedua masalah itu erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, persamaan berarti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang menurut UU No. 2/1989, tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Jadi, secara yuridis dan etis, perbedaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (paling tidak pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun) karena perbedaan latar belakang peserta didik harus sedapat mungkin dikurangi.

Usaha mengurangi perbedaan berarti mengatasi berbagai kendala yang menghambat persamaan kesempatan, sehingga seharusnya tidak ada lagi perbedaan kesempatan karena faktor-faktor lingkungan, antara lain status sosial-ekonomi dan lokasi geografis. Selama pemerataan belum

menyentuh dimensi-dimensi itu, maka hal itu belum lengkap. Usaha ke arah ini harus terus dilakukan, meskipun dalam kenyataannya, perbedaan akses dan peluang akan tetap ada karena faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan (misalnya perbedaan kemampuan intelektual, sosial-ekonomi, dan lokasi tinggal).

Dalam upaya mengurangi kesenjangan peluang itulah, maka perlu ada keadilan sebagai dimensi lain dari pemerataan. Keadilan berarti memberikan perlakuan yang adil dan wajar kepada orang (dalam hal ini peserta didik) berdasarkan kondisi dan latar belakang hidupnya. Adil tidak berarti harus selalu sama, melainkan proporsional menurut kondisi nyata peserta didik.

Adalah adil misalnya jika anak-anak miskin dan kurang beruntung (*disadvantaged children*) diberikan perhatian khusus untuk mengkompensasi kelemahannya yang melekat dalam dirinya dan lingkungannya, karena jika mereka diperlakukan hanya berdasarkan prinsip "persamaan kesempatan" (*equality of opportunity*) saja mereka akan selalu tersisih oleh anak-anak yang berasal dari keluarga sosial-ekonomi cukup.

Dilihat dari segi yang lebih luas, pemerataan kesempatan dan perlakuan secara adil kepada peserta didik yang berbeda latar belakangnya, seperti terkandung dalam konsep pendidikan dasar, mengandung aspek pemerataan pula dari segi sosial ekonomi. Dengan adanya akses yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar antara anak-anak yang berbeda latar belakang sosial-ekonomi dan lokasi geografisnya, maka pendidikan dasar sesungguhnya merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan, sejauh apa

yang diperoleh peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah berguna untuk kehidupannya dalam masyarakat.

X. Kurikulum Pendidikan Dasar

Pasal 14 ayat (1) PP No. 28/1990 mengemukakan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar.

Kurikulum pendidikan dasar universal mengandung arti bahwa semua peserta didik sampai tingkat tertentu mendapatkan materi yang sama dalam kurikulum, yaitu muatan kurikulum nasional sebagai kurikulum inti (core curriculum).

Adanya kesamaan dalam materi kurikulum inti/nasional tidak berarti bahwa semua (100 persen) isi kurikulum tersebut harus sama, tanpa pengecualian. Memberikan hal yang persis sama semuanya kepada peserta didik yang berbeda latar belakang dan kebutuhannya merupakan ketidakadilan, sekalipun pada jenjang pendidikan dasar yang merupakan pendidikan umum. Oleh sebab itu, ada muatan lokal yang pada dasarnya bertujuan agar pendidikan lebih sesuai dengan kondisi, latar belakang, dan kebutuhan peserta didik.

Dengan demikian, kesamaan dalam kurikulum tidak berlaku untuk semua isi/muatan kurikulum, melainkan pada "persyaratan minimum" yang dapat menjamin adanya persamaan hasil yang diperoleh peserta didik, sesuai dengan sasaran pendidikan dasar universal itu. Persyaratan minimum inilah yang dikandung oleh kurikulum inti dan berlaku untuk

semua peserta didik (common curriculum) pada jenjang pendidikan dasar.

Dengan adanya kurikulum inti yaitu kurikulum nasional, maka pada pendidikan dasar 9 tahun dimungkinkan adanya perbedaan muatan di luar muatan nasional, sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik pada setiap lokasi/daerah atau kurun waktu tertentu. Dengan demikian, maka kurikulum bersifat dinamis, luwes, dan sah secara internal dan eksternal.

Menurut pasal 14 ayat (2) PP No. 28/1990, muatan nasional yang wajib tercakup dalam kurikulum pendidikan dasar adalah:

- (1) pendidikan Pancasila,
- (2) pendidikan agama,
- (3) pendidikan kewarganegaraan,
- (4) bahasa Indonesia,
- (5) membaca dan menulis,
- (6) matematika (termasuk berhitung),
- (7) pengantar sains dan teknologi,
- (8) ilmu bumi,
- (9) sejarah nasional dan sejarah umum,
- (10) kerajinan tangan dan kesenian,
- (11) pendidikan jasmani dan kesehatan,
- (12) menggambar, dan
- (13) bahasa Inggris.

Rincian muatan wajib tersebut bukanlah merupakan daftar mata pelajaran, melainkan bidang-bidang yang seharusnya dicakup dalam kurikulum. Artinya, satu mata pelajaran dapat mengandung lebih dari satu bidang kajian.

Selanjutnya, dalam pasal 13 ayat (3) dikemukakan:

Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

XI. Strategi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan kebijakan pendidikan yang mempunyai implikasi terhadap sistem pendataan dan pemetaan; pendayagunaan sumber daya masyarakat dan keluarga; serta kelembagaan pendidikan luar sekolah dan sistem sekolah non-konvensional.

Pendataan dan pemetaan anak usia pendidikan dasar

Pendataan dan pemetaan anak usia pendidikan dasar mempunyai peranan yang penting dalam pengalokasian sumber dana, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah, penyediaan sarana pendidikan, dan penyediaan tenaga pengajar. Adanya sekolah yang kosong di beberapa daerah dan adanya anak usia pendidikan dasar yang tidak dapat tertampung pada lembaga pendidikan dasar merupakan indikator dari sistem perencanaan pendidikan yang kurang efektif. Perencanaan yang kurang efektif ini bisa terjadi karena data yang digunakan dalam perencanaan tersebut kurang akurat. Sebagai akibatnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah kurang mengenai sasaran yang dituju.

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun perlu ditingkatkan upaya penyediaan data yang akurat dengan mengadakan sistem dan mekanisme pelaksanaan pendataan dan pemetaan anak usia pendidikan dasar. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun akan dapat lebih ditingkatkan apabila hasil pendataan ini memberikan informasi tentang karakteristik siswa, terutama berkaitan dengan latar belakang keluarga dan konteks sosial di mana anak usia pendidikan dasar tersebut tinggal. Informasi semacam ini dibutuhkan mengingat pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak hanya dimaksudkan untuk menampung semua anak usia pendidikan dasar, tetapi juga untuk menekan angka putus sekolah dan mengulang kelas serendah mungkin. Untuk menanggulangi kedua masalah ini perlu dipahami juga tentang motivasi anak, aspirasi orang tua, serta lingkungan sosial anak.

Pendayagunaan sumber daya masyarakat dan keluarga

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah pendayagunaan sumber daya yang tersedia pada masyarakat dan keluarga. Dalam UUSPN disebutkan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga peserta didik. Hal ini mengandung makna bahwa perlu diadakan penggalan terhadap potensi yang tersedia dalam keluarga dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Tersedianya informasi tentang potensi masyarakat dan keluarga dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pemerintah dalam memanfaatkan potensi tersebut serta mengalokasikan sumber dana dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan keluarga di daerah tertentu.

Informasi tentang potensi keluarga secara lebih kongkrit akan memberikan petunjuk terhadap pemerintah dalam menentukan besar-kecilnya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Adalah tidak adil apabila uang SPP ditentukan tanpa mempertimbangkan kemampuan orang tua (flat-rate). Di lain pihak pembebasan SPP memang akan meringankan siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat status ekonomi rendah, akan tetapi hal ini dapat menimbulkan persoalan keadilan (equity) karena siswa yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi tinggi akan bisa mengalokasikan dana untuk SPP kepada kegiatan ekstra atau ko-kurikuler yang menjadikan prestasi anak dapat makin meningkat.

Sementara itu, anak dari keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung tidak mampu merealokasikan uang SPP kepada kegiatan ekstra atau ko-kurikuler karena uang SPP tersebut cenderung digunakan untuk mendukung kelangsungan hidup keluarga. Di samping itu, dengan membebaskan SPP pada semua siswa maka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun akan menyedot anggaran Depdikbud yang cukup besar.

Pembinaan kelembagaan pendidikan dasar

Pembinaan kelembagaan pendidikan seharusnya ditekankan pada pembinaan pendidikan luar sekolah, sekolah non-konvensional, dan lembaga pendidikan sekolah swasta.

Adalah wajar apabila program pendidikan luar sekolah dan sistem sekolah non-konvensional yang digunakan sebagai alternatif bagi sistem pelayanan pendidikan dasar juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Selama ini banyak dikeluhkan bahwa proses belajar-mengajar pendidikan luar sekolah (Paket B) tidak dapat berlangsung secara kontinu. Tenaga pengajar dan tersedianya buku pelajaran yang memadai merupakan masalah yang menonjol.

Masalah yang berkenaan dengan sekolah non-konvensional (SMP Terbuka) adalah menyangkut tersedianya tenaga pengajar dan sarana dan prasarana yang memadai. Adanya perbedaan tenaga pengajar dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan antara SMP Terbuka dan SMP konvensional sudah barang tentu akan mengakibatkan perbedaan prestasi siswa.

Dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang mempertimbangkan aspek keadilan harus diupayakan untuk mengadakan pemantapan kelembagaan SMP Terbuka dan Program Paket B. Pemantapan kelembagaan akan mempunyai implikasi terhadap penyediaan tenaga pengajar yang dapat secara berkesinambungan mengajar dan adanya dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sama halnya dengan SMP Terbuka, lembaga pendidikan dasar swasta, terutama yang berada di kota kecil dan di luar Jawa masih mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada anak usia pendidikan dasar.

Perpustakaan
Jenderal